



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie.
2. Tempat lahir : Oefe'u.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 Juli 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 011, RW. 006, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS PANDIE alias ADIBU PANDIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIPRIANUS PANDIE alias ADIBU PANDIE berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Satu buah batu kali berbentuk bulat dengan ukuran panjang batu adalah kurang lebih 15 (lima belas) centi meter sedangkan lebar batu adalah kurang lebih 12 (dua belas) centi meter.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SIPRIANUS PANDIE alias ADIBU PANDIE**, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2020 bertempat di belakang rumah saksi SARCI HANINUNA FEOH yang berada di RT. 012, RW. 006, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"penganiayaan"** terhadap saksi korban VIKTOR SABUNA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang duduk bercerita bersama dengan saksi JEREMIAS FEOH dan saksi DAUD FEOH didalam rumah saksi SARCI HANINUNA FEOH lalu Terdakwa datang ikut duduk namun tidak lama kemudian Terdakwa bangun dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa **"ini uang mau buat apa"** lalu Terdakwa berkata **"ini uang mau pake main kartu"** saksi korbanpun menjawab dengan berkata **"saya tidak main"** kemudian Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa berikan kepada saksi korban dari tangan saksi korban secara kasar lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil marah-marah kepada saksi korban lalu saksi korbanpun juga keluar dari dalam rumah hendak pulang kerumah, kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang sambil Terdakwa memaki saksi korban lalu Terdakwa jalan mendekati saksi korban dan mengambil batu kemudian Terdakwa memegang batu tersebut menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa terus berjalan kearah saksi korban, kemudian ketika saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan batu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah wajah saksi korban mengenai bagian pelipis mata kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah lalu saksi korban berteriak berkata **"saya tidak berkelahi ADIBU"** lalu saksi korban dan Terdakwa saling dorong, selanjutnya karena mendengar suara teriakan saksi korban, saksi JEREMIAS FEOH dan saksi DAUD FEOH keluar dari dalam

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu memisahkan saksi korban dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban pulang dan langsung menuju ke Polsek Takari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/501/PKM-TV/2020 tanggal 04 Mei 2020 atas nama VIKTOR SABUNA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari dengan dokter pemeriksa dr. Margareth Abletara Banurea, dengan kesimpulan : telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di dahi sebelah kiri diatas alis mata kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa **SIPRIANUS PANDIE alias ADIBU PANDIE** sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Viktor Sabuna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Senin tanggal 27 April 2020 jam 12.00 Wita saat saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Daud Feoh di rumah Sarci Haninuna Feoh di RT.012, RW.006, Dusun V, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa datang dan ikut duduk-duduk;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi agar saksi gunakan untuk bermain kartu;
 - Bahwa saksi tidak mau bermain kartu, Terdakwa marah mengambil uangnya kembali lalu pergi keluar rumah;
 - Bahwa saat saksi pulang, di perjalanan Terdakwa menghampiri saksi sambil marah-marah dan mencaci maki saksi, setelah dekat dengan saksi Terdakwa langsung memukul saksi dengan batu sebanyak satu kali yang mengenai dahi sebelah kiri;
 - Bahwa akibat terkena pukulan Terdakwa, saksi mengalami luka di dahi kiri dan mengeluarkan darah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Daud Feoh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di RT.012, RW.006, Dusun V, Desa Noelmina, Kecamatan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takari, Kabupaten Kupang, saksi mendengar suara teriakan dari belakang rumah, saat saksi keluar rumah saksi melihat Terdakwa memegang batu dengan tangan kanan sedang mendorong saksi Viktor Sabuna;

- Bahwa saksi memisahkan mereka dan menyuruh untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi melihat Viktor Sabuna menderita luka di pelipis kiri dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 jam 14.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sarci Haninuna Feoh di RT.012, RW.006, Dusun V, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, disana Terdakwa bertemu dengan Viktor Sabuna dan Daud Feoh sedang ngobrol dan duduk-duduk;
- Bahwa Viktor Sabuna meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli minuman, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Viktor Sabuna;
- Bahwa saksi Viktor Sabuna tidak mau dan Terdakwa mengambil kembali uang yang sudah diberikan dan kami bertengkar;
- Bahwa Terdakwa keluar duluan dari rumah Sarci, saksi Viktor Sabuna juga keluar dari rumah, Terdakwa mendekatinya dan bertengkar mulut dengan saksi Viktor Sabuna di belakang rumah Sarci, Terdakwa saling bergelut lalu datang Daud Feoh meleraikan pertengkaran;
- Bahwa saat dipisahkan tangan kiri Terdakwa mengenai pelipis Viktor Sabuna dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada Viktor Sabuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Margreth Abletara Banurea, dokter pada Puskesmas Takari, tanggal 27 April 2020 yang pada kesimpulannya telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi sebelah kiri diatas alis mata kiri yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah batu kali berbentuk bulat dengan ukuran panjang batu adalah kurang lebih 15 (lima belas) centi meter sedangkan lebar batu adalah kurang lebih 12 (dua belas) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 jam 14.00 Wita, di belakang rumah Sarci Haninuna Feoh di RT.012, RW.006, Dusun V, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa bertengkar mulut dengan Viktor Sabuna;
- Bahwa benar Terdakwa memegang batu dengan tangan kanan, Terdakwa memukul Viktor Sabuna dengan batu sebanyak satu kali yang mengenai dahi sebelah kiri diatas alis mata kiri;
- Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa, Viktor Sabuna mengalami luka di dahi kiri diatas alis mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan semuanya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud Dengan Sengaja / Kesengajaan (Opzet) adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat daripada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana pada saat Terdakwa dan Viktor Sabuna bertemu di rumah Sarci Haninuna Feoh di RT.012, RW.006, Dusun V, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa ada memberikan uang kepada Viktor, karena ada selisih paham terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Viktor Sabuna;

Menimbang, bahwa pada saat Viktor Sabuna pulang, Terdakwa mendekati Viktor Sabuna dan memukul dengan batu sebanyak satu kali yang mengenai dahi kiri di atas alis mata kiri sampai luka mengeluarkan darah, pada saat kejadian tidak ada yang melihat akan tetapi saksi Daud Feoh melihat setelah Viktor Sabuna berteriak dan saksi Daud Feoh melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Viktor Sabuna dan di tangan kanan memegang batu, sedangkan Viktor Sabuna sudah luka di dahi kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa dengan tangan kanan memegang sebuah batu mengarahkan pukulannya ke arah kepala Viktor Sabuna telah membuat Viktor Sabuna menderita luka, luka tersebut merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa untuk dapat melukai Viktor Sabuna yang awalnya terjadi pertengkaran antara mereka, dengan penggunaan tenaga yang besar dan dibantu dengan sebuah batu, Terdakwa telah berhasil menyelesaikan niatnya tersebut dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa dipidana, Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak sependapatnya Majelis terhadap lamanya Terdakwa dipidana tersebut dikarenakan terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Viktor Sabuna mengenai masalah uang, namun penggunaan kekerasan dalam penyelesaian permasalahan tidaklah dapat dibenarkan pula, dan untuk tetap memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan juga akibat yang diderita oleh Viktor Sabuna yang tidak terlalu parah, maka Majelis tetap menjatuhkan pidana penjara namun dengan lama masa pidana yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa Satu buah batu kali berbentuk bulat dengan ukuran panjang batu adalah kurang lebih 15 (lima belas) centi meter sedangkan lebar batu adalah kurang lebih 12 (dua belas) centi meter telah terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siprianus Pandie Alias Adibu Pandie tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah batu kali berbentuk bulat dengan ukuran panjang batu adalah kurang lebih 15 (lima belas) centi meter sedangkan lebar batu adalah kurang lebih 12 (dua belas) centi meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,



Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)